



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 445 /64 Tahun 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR:
445/368 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT EMERGING TERTENTU LINI KETIGA
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas rujukan penyakit infeksi emerging tertentu termasuk *Corona Virus Disease (Covid-19)*, telah ditetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/408 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pelayanan bagi kasus konfirmasi *Covid-19* sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka mengantisipasi kenaikan jumlah kasus konfirmasi *Covid-19*, Kementerian Kesehatan menginstruksikan Rumah Sakit Khusus Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso untuk dapat memberikan pelayanan bagi kasus konfirmasi *Covid-19* dengan gejala ringan dan gejala sedang, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/408 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

7

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus (Infeksi n-CoV)* sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/408 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/408 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 445/368 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2021
BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Direktur Rumah Sakit Umum dr. Oen Solo Baru di Grogol;
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Indriati di Grogol;
 7. Direktur Rumah Sakit Umum Nirmala Suri di Bendosari;
 8. Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direktur Rumah Sakit Islam Yarsis di Kartasura;
 10. Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Kartasura di Kartasura;
 11. Direktur Rumah Sakit Khusus Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta di Sukoharjo.
-